

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya asuransi secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu asuransi memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan ketidakhadirannya. (Hartono 2008, 7)

Konsep asuransi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proteksi yang di buat oleh manusia prasejarah. Asuransi merupakan persiapan yang di buat oleh sekelompok orang yang dalam menghadapi sebuah beban kerugian yang kedatangannya tidak bisa diprediksikan. Apabila kerugian itu menimpa seseorang dari anggota kelompok tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. (Firdaus 2005, 13)

Asuransi dalam kegiatannya secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu asuransi memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam

masyarakat itu jauh lebih bermamfaat bagi semua pihak dibandingkan ketidakhadirannya. (Hartono 2008, 7)

Sistem asuransi sudah berkembang luas di Negara Indonesia secara khusus dan di dunia secara umumnya. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara. Mereka yang menjadi nasabah asuransi akan merasa tentram karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan resikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dapat juga digunakan untuk pembangunan. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Disisi lain resiko yang terjadi di perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Kehadiran asuransi syariah bisa menjadi alternative model perlindungan bagi warga masyarakat Islam yang menginginkan produk dan sistem operasional asuransi yang bebas dari adanya perjudian (*maisyir*), unsur ketidak jelasan (*gharar*), dan unsur riba. (Ali 2008, 62) Keberadaan asuransi syariah juga sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tak terduga, perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akta perjanjian yang telah disepakati. (Burhanuddin S, 2010, 118)

Asuransi berdasarkan prinsip syariat Islam ini kemudian mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Banyak lembaga-lembaga asuransi yang ada di Indonesia yang kemudian

mengganti sistem kerja atau operasionalnya, yang pada awalnya menggunakan sistem konvensional namun kemudian menggantinya dengan sistem Syariah, di samping itu lembaga asuransi yang dari awal berdiri sudah memakai dan menerapkan sistem Syariah, seperti PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera cabang Padang yang juga salah satu produknya juga berupa asuransi jiwa syariah.

Konsep dasar asuransi syariah adalah berdasarkan takaful, yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya konsep dasar asuransi syariah adalah *ta'awun* (saling tolong-menolong), maka segala bentuk transaksi yang mengarah pada suatu perbuatan yang dilarang harus dihindari. Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad dikategorikan sebagai *mudharabah muthlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* disatu sisi, *shahibul maal* disisi yang lain. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan kadalam investasi syariah dan apabila ada keuntungan hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati diawal (Ismanto 2009, 52)

Perjanjian melalui akad yang sesuai dengan syariah. Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, terutama di kota Padang yang juga merupakan kota yang mayoritas muslim, penerapan sistem asuransipun dilakukan ada yang dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mengeluarkan produk berupa asuransi syariah.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pengertian dari Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah. *Akad* yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisyir* (perjudian), *zhulm* (penganiayaan), *riba*, *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (Z. Ali 2008, 6)

Istilah yang digunakan asuransi syariah adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti saling menjamin atau saling memikul resiko antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko-resiko yang terjadi. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabaarru'* atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung resiko-resiko mereka. (Ghazali 2010, 242)

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini diburu banyak orang dan menenangkan. Kini, nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah. bahkan asuransi asing juga ikut membuka unit syariah. berdasarkan data OJK, pada tahun 2014 sudah terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia. Rinciannya, empat perusahaan *full* asuransi jiwa syariah, dua asuransi kerugian syariah, 17 unit asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan 3 unit reasuransi syariah. (Soemitra 2009, 286). Perusahaan-perusahaan

asuransi syariah ini juga membuka cabang di kota-kota dan provinsi di tanah air, salah satunya di kota Padang.

Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 yang meningkat sebesar 5,95 persen yaitu dari 11.345,64 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 12.021,16 milyar rupiah pada tahun 2010. Pendapatan perkapita kota Padang pada tahun 2010 sebesar 14,42 juta dengan jumlah kepala keluarga 194.280 yang merupakan pendapatan perkapita tertinggi Sumatera Barat, hal ini cukup wajar karena kota Padang merupakan kota utama di provinsi Sumatera Barat. Peneliti memilih kota Padang sebagai tempat penelitian karena belum ada yang melakukan penelitian yang serupa dengan penulis dan kota Padang merupakan penduduk yang mayoritas Islam serta perusahaan asuransi yang berlabel syariah juga ada di kota Padang. (BPS 2010,143)

Melihat peluang perekonomian yang cukup baik di kota Padang, sangat memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan asuransi untuk membuka bisnis perasuransian terutama asuransi cabang syariah di kota Padang. Asuransi-asuransi syariah tersebut antara lain adalah asuransi Bumiputera 1912 cabang syariah (Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera), asuransi Prudential Life syariah, asuransi Allianz syariah dan lain-lain. Namun yang menjadi objek penelitian ini adalah Asuransi Jiwa syariah Bumiputera cabang Padang.

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan asuransi yang didirikan sejak tahun 1912, namun baru membuka cabang syariah pada tahun 2002 di Jakarta. Melihat pertumbuhan asuransi syariah, asuransi Bumiputera kemudian membuka cabang syariah di seluruh pelosok Indonesia termasuk di kota Padang yang diresmikan pada tahun 2007. Walaupun asuransi syariah baru didirikan pada tahun 2007 namun sudah menunjukkan hasil yang optimal dilihat dari banyaknya nasabah

dan permintaan polis asuransi kurang lebih 9,9 milyar rupiah. (AJB Bumi Putera n.d.)

Secara teori dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi syariah berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan fatwa DSN-MUI ini juga berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi tidak semua perusahaan yang menjalankan sistem asuransi syariah ini sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Salah satunya asuransi syariah Bumiputera.

Pada tataran implementasi, pelaksanaan asuransi selama ini tidak hanya berhenti pada proses transaksi yang digunakan, melainkan juga pada tempat dimana dana diinvestasikan, metode yang digunakan dalam penarikan nasabah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap perusahaan asuransi syariah tentu memiliki cara masing-masing dalam menerapkan sistem perasuransianya, dan juga setiap perusahaan tentu juga mempunyai teknik tersendiri dalam mempromosikan produk-produk asuransinya. Maka dari itu sistem yang di gunakan perusahaan asuransi syariah terkadang keluar dari jalur asuransi syariahnya sendiri. Begitu juga dengan asuransi jiwa syariah Bumiputera cabang Padang, dalam penerapannya pihak perusahaan asuransi syariah Bumiputera cabang Padang tidak menjelaskan secara rinci tentang akad, sistem pengelolaan dana, dan prosedur klaim yang diterapkan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwar Bustami selaku Financial Unit manager pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, bapak Azwar hanya menjelaskan secara umum tentang akad yang digunakan yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'* tanpa menjelaskan lebih rinci tentang akad *tijarah* dan *tabarru'* tersebut. Begitu juga terhadap pengelolaan dana dan prosedur klaim bapak Azwar tidak menjelaskan dana yang diperoleh dari peserta tersebut diinvestasikan tapi tidak menjelaskan kemana dana itu diinvestasikan. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu peserta asuransi jiwa syariah

Bumipuera yang bernama Yanel Kurnia Agustien bahwasanya pihak asuransi menjelaskan isi kontrak asuransi syariah namun tidak secara detail dan pihak asuransi tidak mempertemukan para peserta asuransi syariah dalam hal melakukan akad *tabarru'* yang diterapkan.

Dari penejelasan diatas penulis tertarik untuk mengakaji lebih lanjut mengenai sistem perasuransian yang diterapkan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang padang dengan judul “Inplementasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Bersama BumiputeraPadang”.

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Implementasi Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang?

1.2.2 Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis hanya membahas tentang Implementasi Asuransi Syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang yang dikhususkan pada produk Mitra Iqra Plus.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pokok-pokok pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana Sistem Akad yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang?

1.3.2 Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang.

1.5. Study Literatur Penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang asuransi syariah yang penulis bahas sudah ada di bahas oleh penulis sebelumnya, namun setelah membacanya penelitian yang sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penulis bahas. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas oleh:

- 1.5.1. Muhammad Luthfi (311.230) dengan judul **“Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Asuransi Pru Link Syariah Account PT. Prudential Life Assurance di Kota Padang”**. Dalam penelitian ini secara garis besar menggambarkan aplikasi penerapan prinsip syariah pada asuransi *pru link syariah account* PT. Prudential Life Assurance di kota Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad tabarru' di PT. Prudential Life Assurance telah sesuai dengan hukum Islam karena pihak perusahaan menggunakan akad wakalah bil ujah.
- 1.5.2. Ade Putri P. (E0006048) dengan judul **“Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah”**. Secara garis besar penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan dan kelebihan serta kekurangan sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah yang ada di AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini juga membahas

tentang asuransi syariah dan penelitian ini juga dilakukan di AJB Bumiputera1912 cabang surakarta, namun perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas yaitu penulis membahas mengenai implementasi asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera1912 cabang Padang apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian Ade Putri P. ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem asuransi konvensional adalah sistem *transfer of risk*, maka terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensinya kepemilikan dana berpindah dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan *sharing of risk* atau saling menanggung resiko. Kelebihan dalam asuransi konvensional adalah kejelasan dalam pemberian santunan atau jaminan sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah. Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpang, sedangkan kekurangannya adalah keuntungan yang kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersil.

Berdasarkan karya ilmiah yang telah dijelaskan diatas, maka jelaslah posisi penelitian ini, belum pernah diteliti secara khusus mengkaji tentang Implementasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Bersama BumiputeraPadang. Dengan demikian penelitian ini termasuk baru dan bukan termasuk pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan yaitu mengenai asuransi syariah, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam

Kamus Besar Indonesia dengan padanan kata “pertanggung”. (H. Ali 2004, 57)

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset *tabarru'* yang memberikan pola yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah tidak mengandung riba, *maisir* (perjudian), *gharar* (Penipuan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Adapun prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya adalah:

a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran

Pada dasarnya manusia tidak suka akan kebebasan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat. Oleh sebab itu Allah menetapkan hukum Islam dengan kadar kemampuan seseorang.

b. Sedikit pembebanan

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syari'at Islam atas manusia memang ada. Akan tetapi syari'at yang diturunkan diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran atas pundak manusia.

c. Mewujudkan Keadilan

Manusia dalam pandangan Islam samabaik dihadapan Allah maupun dihadapan hukum tanpa melihat kepada tinggi atau rendahnya suatu jabatan seseorang, perintah berlaku adil ditunjukkan pada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri.

d. Memperhatikan kemaslahatan manusia

Dalam penetapan Hukum atas manusia senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai situasi dan kondisi suatu masyarakat.

e. Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada di bawah ketetapan yang sama.

Penulis juga memasukkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian penulis yaitu fatwa tentang sistem akad dan pengelolaan dana. Akad yang dimaksud yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. akad *tabarru'* terdapat dalam fatwa Dewan syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kabajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. (Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). Sedangkan akad *tijarah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, 5)

1.7. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah. (Soekanto, Soejono and Mamudji 2006, 12) Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. (Moeleong 2001, 7) Dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana Implementasi Asuransi Syariah yang di terapkan oleh PT asuransi Jiwa Syariah Bumiputer cabang Padang. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam

suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industry atau lainnya. (Sakaran 2009, 158)

1.7.2 Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung, atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. (Nawawi 2011, 117) Adapun sumber primer penelitian ini adalah informasi dari kepala cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Padang dan Nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. (Gulo 2001, 64) Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan asuransi syariah, buku fiqh muamalah, skripsi dan referensi lain yang berhubungan penelitian yang penulis bahas.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang paling utama dari teknik pengumpulan data yang lazim dipakai penelitian kualitatif (Rakhmat 2007, 87). Maka dengan ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu Implementasi Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang Padang.

b. Wawancara

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*) (Adi 2005, 72) Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "*face to face*" yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan para informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat atau direkam oleh pewawancara.

1.7.4 Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, catatan lapangan, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai implementasi asuransi jiwa syariah pada PT. asuransi jiwa bersma Bumiputeracabang Padang. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan. (Sunggono 2002, 125)